



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyebaran dan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng kepada masyarakat, perlu membentuk Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ke Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan ...

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sebagai berikut :

- a. Facebook : Jdih Kpu Bantaeng
- b. Instagram : jdih.kpubantaeng
- c. Twitter : @jdih\_kpubtg

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai :
1. Media Penyuluhan Produk Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
  2. Media Peyebarluasan Produk Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
  3. Sarana Penyampaian Informasi Dokumentasi dan Informasi Kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
  4. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 07 April 2022.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.


**H A M Z A R**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

Plh. KASUBBAG HUKUM DAN SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANTAENG  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA  
SOSIAL RESMI JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

**Daftar Akun Media Sosial Resmi  
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng**

**A. Facebook**

Nama Pengguna : **Jdih Kpu Bantaeng**

ULR : <https://www.facebook.com/jdih.kpubantaeng>

Tampilan :



## B. Instagram

Nama Pengguna : **jdih.kpubantaeng**

ULR : <https://www.instagram.com/jdih.kpubantaeng/>

Tampilan :




**C. Twitter**

Nama Pengguna : @jdih\_kpubtg

ULR : [https://twitter.com/jdih\\_kpubtg](https://twitter.com/jdih_kpubtg)

Tampilan :



Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 07 April 2022.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

**HAMZAR**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

Pih. KASUBBAG HUKUM DAN SDM

